



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 333-12-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 23:40 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 oleh: Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada MUHAMMAD MIFTAHUDIN, A.Md.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
AP3 Nomor 333-12-20/AP3-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON (DKPP)

Pemohon : Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN)
Provinsi : Kalimantan Barat (Kalbar)
Kuasa Hukum : MUHAMMAD MIFTAHUDIN, A.Md.
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD Tahun 2019
Pengajuan Permohonan : Kamis, 23 Mei 2019 Pukul 23:40:32 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	Permohonan	ADA	1 rangkap
2	Surat Persetujuan DPP Parpol	TIDAK	
3	Surat Kuasa	ADA	1 rangkap
4	Daftar Alat Bukti	TIDAK	
5	Alat Bukti Surat atau Tulisan	TIDAK	
6	Penyimpanan Data (Flashdisk)	TIDAK	

Jakarta, 23 Mei 2019

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.